



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JUMAISA, lahir di Lenggo tanggal 31 Desember 1981, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Silolokan, Desa Lenggo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini bertindak sebagai orangtua kandung yang mewakili anak Adil lahir di Silolokan tanggal 31 Desember 2006, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Nadi beralamat di Dusun Silolokan, Desa Lenggo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, email 12nadir13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No. 06/SK.PDT/2023/PN.POL tanggal 10 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 11 Agustus 2023 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Pol. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : **Jumaisa**, Tempat Tanggal Lahir Lenggo, 31-12-1981, telah menikah dengan seorang laki - laki bernama Bodi;
- Bahwa anak Pemohon dengan nama lengkap **Adil**, Tempat / Tanggal lahir : Silolokan 31-12-2006, dari orang tua bernama Bodi (Ayah) Jumaisa (Ibu);
- Bahwa identitas lengkap anak Pemohon yaitu nama lengkap : **Adil**, Tempat / Tanggal lahir : Silolokan 31-12-2010, telah tercatat dengan benar pada dokumen anak Pemohon yaitu pada Surat Keterangan Lulus Nomor :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421.2/063/SDN 071/VI/2023 tertanggal 10-06-2023 yang dikeluarkan oleh SDN No. 071 Lenggo, Surat Keterangan Nomor : 46/DL/SKBTLT/VI/2023 tertanggal 21.06.2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lenggo Kecamatan Bulu;

- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 7604162205090020 tertanggal 28.01.2015, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-28012015-0068 tertanggal 28.01.2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Polewali Mandar, dimana tahun kelahiran anak Pemohon tertulis berbeda yaitu Nama Lengkap : **Adil**, Tempat / Tanggal lahir : Silolokan 31-12-2006;
- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada ke-4 (EMPAT) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu anak Pemohon yang bernama **Adil**, Tempat / Tanggal lahir : Silolokan 31-12-2010.
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari agar tidak menimbulkan masalah, serta agar semua dokumen anak Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai **Tahun Kelahiran Anak Pemohon**, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas anak Pemohon yaitu **Tahun Kelahiran** pada Kartu Keluarga Nomor : 7604162205090020 tertanggal 28.01.2015, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-28012015-0068 tertanggal 28.01.2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Polewali Mandar yang **Adil**, Tempat / Tanggal lahir : Silolokan 31-12-2006, di rubah sedemikian rupa sehingga tertulis **Adil**, Tempat / Tanggal lahir : Silolokan 31-12-2010, sesuai yang telah tercatat pada dokumen anak Pemohon yaitu pada Surat Keterangan Lulus Nomor : 421.2/063/SDN 071/VI/2023 tertanggal 10-06-2023 yang dikeluarkan oleh SDN No. 071 Lenggo, Surat Keterangan Nomor : 46/DL/SKBTLT/VI/2023 tertanggal 21.06.2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lenggo Kecamatan Bulu; Maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas anak Pemohon yaitu tahun kelahiran yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor : 7604162205090020 tertanggal 28.01.2015, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-28012015-0068 tertanggal 28.01.2015 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Polewali Mandar, yang tertulis **Adil**, Tempat / Tanggal lahir : Silolokan 31-12-2006, di rubah sehingga tertulis **Adil**, Tempat / Tanggal lahir : Silolokan 31-12-2010, sesuai yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen anak Pemohon yaitu pada Surat Keterangan Lulus Nomor : 421.2/063/SDN 071/VI/2023 tertanggal 10-06-2023 yang dikeluarkan oleh SDN No. 071 Lenggo, Surat Keterangan Nomor : 46/DL/SKBTLT/VI/2023 tertanggal 21.06.2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lenggo Kecamatan Bulu;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P-1 fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Polewali Mandar NIK 7604167112810014 atas nama Jumaisa, diterbitkan tanggal 17-06-2019;

Bukti P-2 fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) No. 7604162205090020 atas nama Kepala Keluarga Bodi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 28-01-2015;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3 asli Surat Pernyataan Nomor: 421.2/065/SDN 071/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No 071 Lenggo tanggal 18 Agustus 2023;

Bukti P-4 fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 7604-LT-28012015-0068 atas nama Adil yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, diterbitkan tanggal 28 Januari 2015;

Bukti P-5 asli Surat Keterangan Lulus Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor: 421.2/065/SDN 071/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No 071 Lenggo tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Yusuf, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Adil;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun kelahiran Anak Adil.
- Bahwa Anak Adil baru lulus sekolah dasar pada tahun 2023, dan saat ini baru saja memasuki pendidikan tingkat pertama (SMP);
- Bahwa Anak Adil memiliki seorang ayah bernama Bodi dan Ibu bernama Jumaisa;
- Bahwa kuasa Insidentil yang bernama Nadi merupakan kakak kandung Anak Adil;

2. Arifuddin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Adil;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun kelahiran Anak Adil.
- Bahwa Anak Adil baru lulus sekolah dasar pada tahun 2023, dan saat ini baru saja memasuki pendidikan tingkat pertama (SMP);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Adil memiliki seorang ayah bernama Bodi dan Ibu bernama Jumaisa;
- Bahwa kuasa Insidentil yang bernama Nadi merupakan kakak kandung Anak Adil;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat bukti di atas, Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon yang tercantum pada KK nomor 7604162205090020 yang tertulis Adil lahir di Silolokan tanggal 31 Desember 2006 seharusnya tertulis Adil lahir di Silolokan tanggal 31 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg *juncto* pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 orang saksi yaitu Saksi Muhammad Yusuf dan Saksi Arifuddin;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur sebagai berikut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa KK dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran diketahui bahwa Pemohon prinsipal merupakan ibu kandung dari anak Adil yang lahir pada tanggal 31 Desember 2006 dan masih berumur 16 tahun, serta tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kekuasaan Pemohon sebagai orangtua dari anak Adil telah dicabut, maka dengan mendasarkan pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pemohon berhak mewakili anak Adil untuk melakukan perbuatan hukum dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "Apakah benar terjadi kesalahan penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut?";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 diketahui bahwa nama anak Pemohon adalah Adil lahir di Silolokan tanggal 31 Desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan diketahui bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahir anak Pemohon yang bernama Adil karena Pemohon diberitahu oleh petugas KPU bahwa Anak Pemohon tersebut tahun 2024 telah berusia 17 tahun sehingga memiliki hak pilih pada pemilu 2024, sebagaimana yang tertulis dalam bukti P-2 dan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari KPU tersebut, Pemohon menyadari bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir dalam bukti P-2 dan P-4 yang seharusnya tertulis tahun 2010 namun tertulis tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Nomor: 421.2/065/SDN 071/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No 071 diketahui bahwa Adil lahir pada tahun 2010 dan selama menjalani sekolah dasar Anak Adil tidak pernah tinggal kelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Lulus Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor: 421.2/065/SDN 071/VIII/2023 yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No 071 Lenggo diketahui bahwa Adil pada tahun pelajaran 2022/2023 telah lulus mengikuti Ujian Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa Anak Pemohon yang bernama Adil tersebut telah lulus sekolah dasar pada tahun 2023, dan saat ini baru saja memasuki pendidikan tingkat pertama (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta umum diketahui bahwa pada umumnya seseorang lulus sekolah dasar dan hendak memasuki jenjang pendidikan SMP adalah saat berusia 12 tahun atau 13 tahun;

Menimbang, bahwa jika mengikuti tahun lahir pada KK usia anak Pemohon saat ini adalah 16 tahun, usia tersebut tidak sesuai dengan jenjang Pendidikan yang sedang ditempuh oleh anak Pemohon saat ini yang baru saja memasuki jenjang pendidikan SMP yang seharusnya baru berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat fisik dan sikap anak Pemohon di persidangan, Hakim menilai bahwa fisik dan sikap Anak Pemohon tersebut sesuai dengan usia Anak yang baru saja lulus Pendidikan SD atau baru saja memasuki Pendidikan SMP, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa Anak Pemohon memang lahir pada tahun 2010;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum perbaikan kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga nomor 7604162205090020 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-28012015-0068, yang sebelumnya tertulis atas nama **ADIL** lahir di Silolokan tanggal 31 Desember 2006 diubah

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tertulis atas nama **ADIL** lahir di Silolokan tanggal 31 Desember 2010;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Al Sadiq Zulfianto, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Tasdik Arsak, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Juru sumpah	Rp25.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Pol.